

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI
ZAKAT ONLINE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**CHAIRUL MAJID NASUTION
18103080004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke empat, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Seiring berkembangnya teknologi, zakat juga memiliki kemajuan yaitu zakat melalui online. Mengenai pembayaran zakat yang dilakukan secara online hal tersebut memiliki pendapat berbeda dikalangan ulama. Sebagian ulama menganggap proses tersebut tidak sah karena tidak adanya ijab dan kabul secara langsung dan tidak berhadapan dengan muzakki secara langsung. Namun Sebagian dari ulama seperti Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan proses pembayaran zakat secara online dengan alasan selama tidak ada ayat yang melarangnya. Maka dari itu diperlukan penelitian zakat secara online terkhusus di aplikasi Zakatpedia menurut pandangan Islam di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumen. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang zakat, zakat online, dan zakat online menurut ulama Yusuf Al-Qaradhawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aplikasi Zakatpedia yang dimiliki oleh IZI sudah sesuai dengan syari'at Islam, dimana ketika muzakki ingin membayarkan zakatnya dan telah memilih jenis zakat apa yang ingin ditunaikan, itu sudah termasuk dalam suatu niat. Menurut pandangan Hukum Islam pembayaran zakat secara online diperbolehkan, karena di dalam zakat untuk melakukan pembayaran zakat secara langsung dengan adanya ijab kabul itu tidak diharuskan dan tidak ada di dalam rukun dan syarat zakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa seseorang pemberi zakat (muzakki) tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seseorang muzakki memberi zakat tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia berikan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur mudharat di dalamnya. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ijab kabul bukan merupakan dasar ketentuan pokok wajibnya serah terima zakat, yang terpenting dalam zakat adalah bahwa harta itu diserahkan kepada petugas atau kepada orang yang termasuk kedalam 8 *asnaf* zakat, sehingga terjadi pemindahan kepemilikan. Alasan yang menjadi sahnya akad ini adalah tidak adanya ketentuan dalam zakat berupa ijab dan kabul, melainkan hanya niat dari pemiliknya.

Kata Kunci: Zakat Online, Zakatpedia, Hukum Islam, IZI

ABSTRACT

Zakat is one of the fourth pillars of Islam, so that zakat is normatively an absolute obligation that is owned by every Muslim. Along with the development of technology, zakat also has progress, namely zakat through online. Regarding zakat payments made online, there are different opinions among scholars. Some scholars consider the process invalid because there is no direct consent and acceptance and do not deal with muzakki directly. However, some of the scholars have allowed the online process of paying zakat on the grounds that there is no verse that prohibits it. Therefore, online zakat research is needed, especially in the Zakatpedia application according to the Islamic view in the Indonesian Zakat Initiative (IZI).

This research is a type of field research with a normative approach. While the method of data analysis using a qualitative description method. The data collection method used is the interview method and document study and this research was conducted at the Indonesian Zakat Initiative (IZI). The theoretical framework used in this study is about zakat, online zakat, and online zakat according to the ulama Yusuf Al-Qaradhawi.

The results of this study indicate that the Zakatpedia application owned by IZI does not provide guidelines in the form of reading intentions when wanting to pay zakat, even though in Islam the intention in worship is very important. According to the view of Islamic law online zakat payments are allowed, because in zakat to make zakat payments directly with the Kabul consent it is not required and is not in the pillars and conditions of zakat. This is in line with the opinion of Yusuf Al-Qaradhawi who said that a person who gives zakat (muzakki) does not have to explicitly state to mustahik that the funds he gives are zakat. Therefore, if someone muzakki gives zakat without stating to the recipient of zakat that the money he gives is zakat, then the zakat is still valid. This is permissible as long as there is no element of harm in it. Based on the views of the scholars that the acceptance of consent is not the basic provisions of the obligatory handover of zakat. The most important thing in zakat is that the property is handed over to the officer or to people who are included in the 8 asnaf of zakat, so that there is a transfer of ownership. The reason for the validity of this contract is that there is no provision in zakat in the form of consent and acceptance, but only the intention of the owner.

Keywords: Online Zakat, Zakatpedia, Islamic Law, IZI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Chairul Majid Nasution

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas ISLAM Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chairul Majid Nasution
NIM : 18103080004
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Transaksi Zakat Online Di Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alakum Warahmatullahi Wabarakatu.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Pembimbing



SAIFUDDIN, SHL, MSI.

NIP: 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1151/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI ZAKAT ONLINE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHAIRUL MAJID NASUTION
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080004
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 62fe2012e9a51



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f99d0542239



Penguji II
Zusiana Ely Triantini, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62fe211ad002e



Yogyakarta, 08 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6302ec1b9af2c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairul Majid Nasution
NIM : 18103080004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI
ZAKAT ONLINE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA YOGYAKARTA"
adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian
ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022 M
5 Muharam 1444 H




Chairul Majid Nasution
18103080004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.**

(Ar-Ra'd [13]: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya

Saya persembahkan kepada seluruh keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya terkhusus kedua orang tua dan kakak-kakak saya.

Atas segala dukungan, doa dan harapannya

Bapak Fahrudin Nasution dan Ibu Lasini

Kakak Fahrul Robi Nasution dan Kakak Rizky Anisa Nasution.



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭahdi akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Transaksi Zakat Online Di Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta"** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun di sini penyusun telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Kedua orang tua ku, Bapak Fahrudin dan Ibu Lasini, serta kedua kakak ku Robi dan Risky

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
7. Bapak Saifuddin, S.HI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
9. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penelitian skripsi ini;

10. Segenap keluarga yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
11. Bapak/Ibu di Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta yang telah membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman seperjuanganku Nanang, Ichsan, Pebri, Brili, Aan. Temen sedaerahku Saddam, Moan, Yusuf, yang sering kebersamai dan membantu sedari awal masa perkuliahan hingga masa akhir kuliah ini, semoga harapan dan yang di cita-citakan dimudahkan untuk tergapai;
13. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022



Chairul Majid Nasution

18103080004

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Peneltian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, ZAKAT ONLINE, DAN TRANSAKSI ZAKAT	18

A. Fiqih Zakat.....	18
B. Zakat Online.....	42
C. Transaksi Zakat	44
BAB III GAMBARAN UMUM INISIATIF ZAKAT INDONESIA	46
A. Gambaran Umum Inisiatif Zakat Indonesia	18
B. Visi dan Misi.....	42
C. Logo, Tampilan Website dan Zakatpedia.....	44
D. Program-Program Zakat Indonesia	51
E. Perbandingan Zakat Online di IZI Dengan Laznas Lainnya	57
F. Laporan Keuangan	58
G. Struktur Organisasi.....	58
BAB IV ENERAPAN ZAKAT ONLINE DI IZI YOGYAKARTA DAN	
ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI	
ZAKAT ONLINE	60
A. Transaksi Zakat Online di Inisiatif Zakat Indonesia	60
B. Analisis Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Zakat Online	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Logo Inisiatif Zakat Indonesia Laznas Inisiatif Zakat Indonesia
- Gambar 2 Tampilan Website Inisiatif Zakat Indonesia
- Gambar 3 Tampilan Website Zakatpedia
- Gambar 4 Tampilan Aplikasi Mobile Zakatpedia
- Gambar 5 Tampilan Aplikasi Zakatpedia di Playstore
- Gambar 6 Tampilan Utama Aplikasi Zakatpedia
- Gambar 7 Tampilan Perhitungan Zakat Pada Aplikasi Zakatpedia
- Gambar 8 Tampilan Nominal Zakat Pada Aplikasi Zakatpedia
- Gambar 9 Tampilan Notifikasi dari Aplikasi Zakatpedia Setelah Selesai Membayar Zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke empat, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan suatu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga bisa dijadikan suatu indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lainnya.¹ Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki berbagai macam arti yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-nama< “pertumbuhan dan perkembangan”, at-taha<ratu “kesucian”, dan as-sala<hu “keberesan”.² Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama menjelaskannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada perinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.³

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur dalam agama dan negara, mulai dari jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) dan yang berhak menerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya ataupun

¹ Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal al- ‘Adl*, Vol. 1 (Januari 2014), hlm. 119.

² *Majma Lughah al- ‘Arabiyyah, al-mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Darr el-Ma’arif, 1972), juz 1 hlm. 396.

³ *Ibid.*

pihak ketiga, dalam hal ini yaitu suatu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menghimpun dana zakat tersebut untuk kemaslahatan umat. Negara ataupun Lembaga inilah yang nantinya akan membantu para muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada para mustahik dalam menerima hak-haknya.⁴

Zakat juga termasuk dalam ibadah *ma<liyah ijtima>'iyah* yang mempunyai posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dipercaya bisa mengatasi masalah sosial, di antaranya yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Esensi dari zakat itu sendiri yaitu menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak berada ditangan orang yang kaya saja. Perintah untuk menunaikan zakat itu sendiri sudah Allah SWT jelaskan di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:⁵

و قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات فإنما
 عليم والله ۞ الله من فريضة ۞ السبيل وابن الله سبيل وفي والغارمين الرقاب
 حكيم

Perintah zakat itu sendiri tertulis di dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali dan selalu berdampingan dengan kata sholat. Zakat sendiri di dalam Islam bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Maksud dari vertikal tersebut yaitu zakat

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: *Dar al-Irsyad*, tt), hlm. 756-757.

⁵ At-Taubah (9): 60.

dimaksudkan hubungan ibadah antara manusia dengan Allah atau *hablumminallah*. Sedangkan maksud dari zakat bersifat horizontal yaitu hubungan ibadah manusia dengan manusia atau lingkungan hidupnya atau *hablun min al-na>s*. Adanya perintah zakat terhadap seorang yang mampu di harapkan agar adanya rasa empati terhadap mereka yang tidak mampu yaitu dengan menolong mereka agar terbebas dari kemiskinan.

Para fuqoha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat dari wajib zakat itu sendiri, baik *Nisha<b*, *haul* maupun syarat lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh Mazhab Hanafi. Dengan begitu barangsiapa yang telah berhak menunaikan zakat namun ia tidak melakukannya segera, maka ia berdosa kecuali ada *uz<ur* dalam hal tersebut.

Selanjutnya membahas terkait zakat yang dilakukan secara online. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 15 ayat 1 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik, disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.⁶ Pengaturan lebih lanjutnya dalam pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online, zakat online tersebut bisa melalui ATM, website, internet dan juga aplikasi.

Pelaksanaan zakat secara online sebenarnya merupakan hal baru yang mana bisa memudahkan muzakki untuk menunaikan zakatnya sehingga tidak

⁶ Pasal 15 ayat (1)

perlu harus datang ke lembaga zakat. Namun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang belum memahami mengenai pembayaran zakat secara online tersebut. Terutama di lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), IZI sendiri memiliki sebuah program yaitu Zakatpedia. Zakatpedia ini merupakan suatu program IZI yang bisa memudahkan para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat lewat online. IZI sendiri merupakan suatu lembaga zakat yang terbilang baru, karena baru didirikan pada tahun 2014 tepatnya tanggal 10 November.

Banyak dari masyarakat yang belum mengenal IZI dikarenakan lembaga tersebut terbilang masih baru. Namun di usianya yang masih muda, IZI sendiri sudah memiliki akses dalam skala nasional untuk menghimpun dana zakat terbukti dengan adanya sertifikat legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberikan kepada IZI pada 30 Desember Tahun 2015. IZI memiliki banyak program dan salah satu dari programnya yaitu Zakatpedia, sesuai penjelasan di atas bahwa Zakatpedia ini merupakan suatu program yang bisa menghimpun dana zakat melalui online dan ini merupakan hal baru yang bisa memudahkan para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat tanpa harus langsung bertatap muka. Namun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang belum berani untuk melakukan pembayaran zakatnya melalui online terutama di IZI itu sendiri.

Pada permasalahan zakat online ini sendiri ada beberapa masyarakat yang menolak dengan alasan ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara muzakki dan *amil* dikhawatirkan mengenai kesahan zakat tersebut sehingga hal tersebut membuat masyarakat ragu dalam membayarkan

zakatnya secara online. Namun ada juga dari masyarakat yang setuju terhadap zakat online dengan alasan karena hal tersebut dapat memudahkan mereka dalam membayar zakat, hal ini tentu menjadi solusi bagi mereka yang sibuk dalam pekerjaannya.

Tata cara dalam membayar zakat secara online sudah sangat mudah. Para muzakki dapat memilih jenis zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (*mall*). Setelah memilih jenis zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan dari muzakki, harta dan utang piutang sebagai dasar dari perhitungan zakat. Kemudian kalkulator zakat akan menghitung jumlah zakat yang akan dibayarkan oleh muzakki. Langkah selanjutnya yaitu memasukan data diri muzakki dan klik tombol bayar, setelah selesai membayar zakatnya maka muzakki akan menerima email notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak IZI sebagai bukti setoran zakat.

Mengenai pembayaran zakat yang dilakukan secara online terdapat pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap proses tersebut tidak sah karena tidak adanya ijab dan kabul secara langsung dan tidak berhadapan dengan muzakki secara langsung. Namun Sebagian dari ulama ada yang membolehkan proses pembayaran zakat secara online dengan alasan selama tidak ada ayat yang melarangnya, dan selama proses tersebut didasarkan dengan niat untuk berzakat mengharap Ridho Allah SWT. Pada aplikasi Zakatpedia yang dimiliki oleh IZI sendiri, tidak terdapat pedoman berupa bacaan niat yang dituliskan, sehingga hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan pembayaran zakat secara online yang dilakukan di Inisiatif

Zakat Indonesia (IZI) dan bagaimana menurut pandangan Islam terkait zakat online yang diterapkan di IZI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat online yang diterapkan di IZI?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan zakat online di IZI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat secara online di IZI.
2. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur yang terjadi pada saat pelaksanaan zakat secara online di IZI apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a. Hasil penulisan ini akan memberikan pemahaman dan pandangan terhadap pembayaran zakat yang dilakukan secara online.

- b. Hasil penulisan ini nantinya memberi manfaat dan faedah bagi pembaca sebagai acuan terhadap bidang ilmu yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud serta pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran zakat secara online.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan salah satu bagian dari skripsi yang bersifat penting, kemudian dari segi uraiannya telaah pustaka merupakan bagian dari penulisan skripsi yang paling panjang. Artinya terhadap telaah pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui serta memahami secara jelas terhadap penelitian yang akan dilakukan baik menyangkut masalah penelitian serta cara yang akan dilaksanakan.⁷ Sejauh pengetahuan penulisan, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pembayaran zakat secara online. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penyusun melakukan telaah pustaka dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan pembeda antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini dan juga untuk membentuk posisi dari penelitian ini.

Penelitian Abdul Aziz dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten

⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 236.

tangerang”. Penelitian ini membahas bagaimana mengelola zakat secara produktif, tentu hal itu merupakan bagian dari Baznas setempat untuk bagaimana mengelola dana zakat secara produktif karena merupakan bagian dari hakikat berzakat itu sendiri. Kesimpulan penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Tangerang sudah membuat program terkait zakat produktif, mulai dari membuat program bantuan modal bergilir, program pelayanan Kesehatan, dan program beasiswa.⁸

Kemudian sejauh ini terhadap penelitian yang penulis kaji belum terdapat penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi zakat online di IZI, namun ada beberapa penelitian yang penulis temukan terkait zakat yang dilakukan secara online seperti halnya penulisan dari Novitasari dengan judul “Manajemen PKPU Dalam Mengelola Zakat Online”.⁹ Penelitian dari Heri Wahyudi dengan judul “Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web”.¹⁰ Penelitian dari Kukuh Misbahul Munir dengan judul “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online (Zakat Kita) studi kasus LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang”.¹¹ Dari ketiga penulisan di atas penulis mendapati perbedaan

⁸ Abdul Aziz, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang,” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Jakarta (2015), hlm. 70.

⁹ Novitasari, “Manajemen PKPU Dalam Mengelola Zakat Online,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), hlm. 65.

¹⁰ Heri Wahyudi, “Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web Studi Kasus Lembaga Daarut Tauhiid,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2014), hlm. 99.

¹¹ Kukuh Misbahul Munir, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online ZakatKita Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang,” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), hlm. 120.

terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis bukan hanya menganalisis terkait tata kelola zakat online di IZI saja, tetapi penulis juga akan menganalisis pandangan Islam terhadap pembayaran zakat secara online, dan penulis menganalisis apakah di IZI terhadap pembayaran zakat secara online sudah sesuai dengan syari'at yang berlaku atau malah sebaliknya. Tentu hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian yang penulis lakukan dengan ketiga dari penelitian di atas.

Peneliti Syaviera Dena Ananda dengan judul “Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)”.¹² Dalam karyanya tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan media online berupa website dan media sosial Instagram. IZI sangat memanfaatkan media online dalam menginformasikan mengenai program-program yang ada dilembaga zakat IZI. Melalui media sosial Instagram, IZI melakukan perencanaan dengan terencana terukur dan tuntas. Dalam hal ini IZI berhasil memanfaatkan media online dalam mengenalkan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat umum, terbukti *followers* IZI sendiri sudah bertambah menjadi 18.6k dan prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh lembaga zakat IZI.

Jurnal al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi dari Ade Nur Rohim, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jakarta yang berjudul

¹² Syaviera Dena A, “Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia IZI,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm. 63.

“Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang Pengembangan dalam pengelolaan zakat yang dirasa semakin penting seiring dengan masuknya era digital. Berdasarkan penelitian dari kinerja beberapa LAZ yang dilakukan, realisasi penghimpunan zakat saat ini masih terbilang jauh dari potensi zakat yang seharusnya sehingga LAZ harus mengambil langkah progresif dengan menerapkan sistem digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital, lengkap dengan tantangan yang dihadapi. Selain itu, dijelaskan mengenai bentuk strategi pemanfaatan kanal *digital fundraising*, seperti: *website, email marketing, search engine marketing, social media marketing, dan social network*, dengan tujuan melakukan penghimpunan zakat yang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Data yang dihimpun terhadap penelitian ini diambil dari beberapa sumber literatur antara lain jurnal ilmiah, beberapa buku, serta artikel terkait yang dimuat di media online. Berkenaan dengan hasil nantinya, dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada *digital fundraising* ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat.¹³

¹³ Ade Nur Rohim. 2019. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising.” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2019, 59-60 ISSN: 2527-5704(p), ISSN: 2527-5682(e).

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan pemikiran, referensi atas suatu masalah, dan teori untuk membedah kasus yang diteliti. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan transaksi zakat online Studi Kasus IZI cabang Yogyakarta. Penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah syhadat dan shalat. Banyak pengertian yang sudah disampaikan baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun para ahli tafsir menerjemahkan dalam berbagai konteks dan dasar. Namun, karena zakat merupakan suatu perintah dari Allah kepada manusia, maka alangkah baiknya pengertian zakat dikutip dari al-Qur'an. Zakat secara harfiah berasal dari kata "Zaka" berarti tumbuh, berkembang, mensucikan, atau membesarkan. Selain itu kata zakat berasal dari Bahasa arab "Zakat" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan *fardu 'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*. Selanjutnya perintah zakat di dalam al-Qur'an sama pentingnya dengan perintah shalat.¹⁴

Adapun zakat juga bisa diartikan menyembah, seperti halnya firman Allah di dalam surat al-Dzariyat ayat 56 yang artinya "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku". Dari ayat ini dapat

¹⁴ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Makmur Tanjung Lestari, 2017), hlm. 1.

disimpulkan bahwa segala bentuk peribadatan semisal zakat juga merupakan bentuk penyembahan dan semata hanya menggapai ridha Allah.

2. Zakat Online

Perkembangan dan kemajuan teknologi komputer pada saat ini sudah memasuki aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), bahkan pada saat ini komputer sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelancaran aktifitas di suatu badan lembaga atau organisasi. Potensi zakat yang sangat besar harus bisa dikelola dengan baik, di samping itu, di era digital pengelolaan zakat harus memanfaatkan perkembangan teknologi agar lebih efektif dan efisien sekaligus memberi akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar zakat.¹⁵

Zakat online adalah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, dimana muzakki tidak perlu bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayarannya. Wujud dari zakat online ini bisa berupa aplikasi atau web yang disediakan oleh pihak Laznas untuk memudahkan para muzakki dalam membayarkan zakatnya dimana saja dan kapan saja melalui bantuan alat komunikasi elektronik (HP, notebook, laptop, dan lain sebagainya) serta koneksi internet.

3. Zakat Online Menurut Ulama Yusuf Al-Qaradhawi

¹⁵ Muhamad Ramadhan, dkk, "Aplikasi Pengelolaan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok," *Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 8 No. 1 (juni 2020).

Secara hukum Islam, zakat yang dilakukan secara online tidak memiliki masalah, justru hal tersebut membuat seseorang yang ingin berzakat menjadi lebih mudah karena tinggal menggunakan website ataupun aplikasi. Zakat yang secara nyata dapat memudahkan para muzakki tentu sah-sah saja, dan secara hukum pun tidak dijadikan suatu masalah. Namun hal tersebut juga menjadi tanggung jawab penuh terhadap Laznas yang menerapkan zakat online tersebut, serta yang diterapkan juga harus sesuai pada peraturan yang berlaku baik peraturan pemerintah maupun peraturan yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa seseorang pemberi zakat tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu sudah merupakan hal yang sah. Artinya, menurut pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi mereka bisa menyalurkan zakatnya melalui online lewat lembaga setempat atau badan amil zakat yang dikehendaki. Karena pada dasarnya ijab kabul tidak termasuk kepada rukun zakat juga tidak termasuk ke dalam syarat sah zakat. Karena pada dasarnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf, hutang piutang, gadai dan sejenisnya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang transparan dan tegas dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Regita Cahya G, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, No 7 (Februari 2020), hlm. 936.

1. Jenis penelitian

Jenis penulisan yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dilakukan dalam masalah hidup yang sebenarnya. Penelitian lapangan memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data utamanya didapatkan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Namun dalam penelitian juga tidak mengesampingkan penelitian kepustakaan untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulisan dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama serta kaidah ushul fiqhiyah) sebagai salah satu cara meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu:

a. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung terhadap orang yang hendak diinterview tetapi bisa dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁷ Dalam penelitian ini

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 138.

penulis menggunakan wawancara mendalam, wawancara terbuka, wawancara intensif. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Sutarto selaku Kepala IZI Yogyakarta, dan Bapak Efendi selaku Kepala bidang EKZ IZI Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan berita. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari data yang telah dibukukan yang berwujud dari angka-angka atau benda-benda tertulis. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku panduan zakat IZI cabang Yogyakarta.

4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁹

¹⁸ Sandu Sintoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), hlm. 65.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 17.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian sebagai deskripsi umum apa yang akan diperoleh melalui penelitian ini. Kemudian disertai dengan manfaat penelitian dan selanjutnya memaparkan hasil penelitian sebelumnya atau telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis memaparkan tentang tinjauan umum tentang zakat yang terdiri dari pengertian zakat serta dasar hukum zakat, harta yang wajib dizakatkan, sejarah singkat tentang syari'at zakat, tujuan dan hakikat zakat, sasaran zakat, hikmah dan manfaat zakat, serta tinjauan umum tentang zakat online, pelayanan zakat online, kelebihan dan kekurangan terhadap pelaksanaan zakat online, kemudian tentang tinjauan umum tentang pembayaran zakat yang terdiri dari pengertian pembayaran zakat, serta bentuk-bentuk transaksi pembayaran zakat.

Bab ketiga, pada bab ini penulis memaparkan tentang sejarah berdirinya IZI, visi misi IZI, logo dan tampilan website IZI, struktur organisasi IZI, program-program IZI dan Zakatpedia. Penulis juga menjelaskan tata cara dalam membayar zakat online di website IZI.

Bab ke empat, pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian di IZI terkait bagaimana pelaksanaan zakat online yang diterapkan di IZI, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan zakat online

Bab kelima, pada bab ini penulis menjelaskan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan kesimpulan tersebut merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Transaksi Zakat Online di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta” dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, dalam pelaksanaan zakat online yang diterapkan di IZI, muzakki cukup dengan mendownload aplikasi Zakatpedia dan melakukan pengisian data identitas serta memasukkan nominal yang akan dizakatkan. Sehingga muzakki hanya mentransfer sejumlah uang sesuai donasi yang akan dizakatkan, dan setelah mengirim zakatnya berhasil, maka muzakki akan mendapatkan bukti transaksi yang akan dikirim lewat email atau no handphone. Namun pada aplikasi Zakatpedia yang dimiliki oleh IZI tidak memberikan panduan berupa bacaan niat ketika ingin membayar zakat.

Kedua, menurut pandangan Hukum Islam pembayaran zakat secara online diperbolehkan, karena didalam zakat untuk melakukan zakat secara langsung serta melakukan ijab qabul tidak diharuskan dan tidak ada di dalam rukun dan syarat zakat. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur mudharat didalamnya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa seseorang pemberi zakat muzakki tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seseorang muzakki memberi zakat tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia berikan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.

B. Saran

Perkembangan digital yang semakin pesat terkhusus di Indonesia, dimana pada saat ini hampir seluruh hal dilakukan melalui online. Sedikit saran yang diberikan oleh peneliti karena IZI sendiri merupakan lembaga amil zakat yang terbilang masih berusia muda namun telah berhasil. IZI berhasil menciptakan suatu aplikasi zakat online yaitu Zakatpedia, dengan Zakatpedia ini banyak dari mustahik yang akhirnya menggunakannya untuk melakukan pembayaran zakat, infak dan sedakah secara online, sehingga mendapatkan pencapaian yang besar.

Kritik dari penulis terhadap aplikasi Zakatpedia yang dimiliki oleh IZI yaitu, di dalam aplikasi Zakatpedia tidak terdapat panduan bacaan niat Ketika ingin membayar zakat, padahal didalam zakat niat merupakan hal yang sangat penting. Sehingga saran peneliti agar Lembaga Amil Zakat IZI ini lebih memperhatikan lagi dan kalau bisa aplikasi Zakatpedia diperbaharui sehingga terdapat bacaan niat Ketika hendak menunaikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadis/Tafsir

Al-Quran Cordoba Internasional, *Al-Quran Hafalan Mudah Beserta Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Cordoba Internasional, 2020.

Hadis-Hadis Tentang Zakat, "[http://www.fiqhmuslim.com/hadis tentang zakat.html](http://www.fiqhmuslim.com/hadis_tentang_zakat.html), akses 18 Agustus 2017.

Hadis Tentang Niat, <http://rumahberkah.republika.co.id>, akses 29 Januari 2022.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Majma Lughah al- 'Arabiyyah, al-mu'jam al-Wasith, Mesir: Darr el-Ma'arif, 1972.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Dar al-Irsyad, 1996

Sri Fadilah, Tata Kelola dan Akuntansi Zakat, Bandung: Makmur Tanjung Lestari, 2017.

Al-Jaziiri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Daar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut.

M. Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2011.

Ibrahim Aris, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar al-Ma'ari, 1972

Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad As-Syarbini, *Al-Iqna fi Hal Alfadzi Abi Syuju'*, Beirut: Dar Al-Fikri, 2006

Imam Ahmad Syihabuddin Bin Hajar Al-Haitimi, *Tuhfah Al- Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya At-Turost Al-Arobi.

Kurnia, dkk, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

Masturi, Ilham, Nurhaidi, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: PT Uin Malang Press, 2008.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008.

_____ *Fiqhuz Zakat*, Juz 2, Libanon: Muassasaat ar-Risalah, 1973.

_____ *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2006.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Ahmad, Mulif S, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Dan Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.

-
- Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis, Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Ali, Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al- 'Adl, Vol. 1 Januari 2014.
- Novitasari, *Manajemen PKPU Dalam Mengelola Zakat Online*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Heri, Wahyudi, *Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web (Studi Kasus Lembaga Daarut Tauhiid)*, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2014.
- Kukuh, Misbahul, Munir, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online ZakatKita (studi kasus LAZ Nurul Hayat Cabag Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.
- Syaviera, Dena A, *Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia IZI*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.
- Ade, Nur, Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Februari 2019.
- Muhamad, Ramadhan, dkk, *Aplikasi Pengelolaan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 8 Nomor 1 juni 2020.
- Regita, Cahya G, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, No 7 Februari 2020.

Andi, Hidayat, Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6:3 2020.

Yandi, Bastiar, Efri, Syamsul, Bahri, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6:1 2019.

Alam, Ahmad, *Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 9:2 Desember 2018.

Haris R, Muhammad, *Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan Analisis Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*, *Jurnal Perspektif Ekenomi Darussalam*, Vol. 3:1 Maret 2017.

Nawawi Muhammad, Bin Umar Al-Jawi, *Kasyifah As-Saja*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2008.

C. LAIN-LAIN

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Hasanuddin AF, *Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2017.

Sandu, Sintoyo, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015.

M.Khuzman, Khariri, *Ekonomi Islam: E-Zakat Sebagai Strategi Pemasaran Zakat*, dikutip dari wordpress.com/2009/ pada 27 Maret 2018.

Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia, <https://izi.or.id/sejarah>, akses 7 Juli 2018.

Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia, <https://izi.or.id/visi-dan-misi/>, akses 7 Juli 2018.

IZI To Success, <https://izi.or.id/izi-to-success/>, akses 8 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Sutarto, Ketua IZI Cabang Yogyakarta, Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Erdi, Ketua IZI Bagian EKZ Cabang Yogyakarta, Pada Tanggal 9 Maret 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

